

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Memiliki kekayaan alam yang melimpah, budaya yang beragam, serta potensi wisata yang tinggi, Indonesia memiliki destinasi wisata yang menarik, salah satunya adalah Danau Talang, terletak di Kabupaten Solok Sumatera Barat. Danau Talang mempunyai keindahan alam yang menakjubkan, serta berpotensi untuk pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Wisata Danau Talang dimiliki oleh Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar yang pengelolaannya ditunjuk orang-orang yang bertugas untuk mengelolanya. Pada Tahun 2020 wisata Danau Talang dikembangkan setelah akses jalan menuju Danau Talang itu dilancarkan. Wisata Danau Talang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan wisata unggulan. Keindahan alam danau ini mampu menarik minat wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Danau Talang memiliki pemandangan yang asri dan suasana yang sejuk dan dingin sehingga banyak wisatawan yang memilih Danau Talang sebagai tempat untuk berkemah, baik itu bersama keluarga maupun bersama teman-temannya untuk menghabiskan waktu di penghujung minggu.

Wisata ini juga menyediakan kawasan perkemahan yang sangat luas, sehingga dapat menampung banyak pengunjung yang hendak berkemah. Objek wisata ini mempunyai konsep syari'ah di mana setiap pengunjung dapat berlaku sopan dan menutup aurat. Tujuan awal dikembangkan wisata ini adalah untuk memajukan nagari tersebut. Di samping itu masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan 30 persen keuntungan akan kembali ke masyarakat.

Namun, dalam praktik pengelolaan kawasan wisata tersebut, muncul sejumlah masalah yang menghambat perkembangan pariwisata dan memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pengelola. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan wisata di Kawasan Danau Talang ini adalah belum optimalnya pemberdayaan pengelola dalam proses pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kurangnya regulasi yang ketat juga memicu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan salah satu permasalahan utama yang muncul adalah sengketa terkait lahan antara masyarakat setempat dengan pengelola kawasan wisata. Ketika dibukanya jalan ke Danau Talang, surat pembebasan lahan secara tertulis tidak ada, yang menyebabkan masyarakat berkelah bahwa lahan tersebut masih menjadi milik mereka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pakiah Zainal Abidin yang merupakan *Niniak Mamak*, beliau mengatakan “dari awal pertama jalan dibuka, surat pembebasan lahan secara tertulis oleh Wali Nagari terdahulu tidak ada, yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Setelah masyarakat melihat ramainya orang yang berkunjung, mereka berkilah dengan mengaku bahwa lahan tersebut masih menjadi milik mereka”. Hal ini memicu ketidakpuasan dan konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, masyarakat setempat masih memandang pariwisata sebagai sesuatu yang berbau negatif. Pandangan ini muncul karena kurangnya pemahaman mengenai potensi manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari sektor pariwisata, serta kekhawatiran terhadap dampak sosial dan moral yang dapat ditimbulkan, terutama bagi generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Feri yang merupakan ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), beliau mengatakan “dikarenakan pariwisata sebagai sesuatu yang baru di daerah kami di sini, maka tantangan itu dari cara berpikir masyarakat kami di sini tentang menerima pariwisata sebagai suatu lahan

yang baru untuk meningkatkan perekonomian itu belum semuanya diterima secara positif. Jadi cenderung lebih ke banyak pemikiran-pemikiran negatif yang berkembang”.

Selain itu, adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait norma agama dan sosial dalam kegiatan wisata semakin memperparah situasi. Terdapat kelompok masyarakat yang membebaskan anak muda-mudi untuk berkemah bersama tanpa pengawasan yang ketat, meskipun kegiatan ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat setempat. Seperti halnya yang lain banyak muda-mudi yang berduaan di pojokan, di waktu sholat mereka tidak sholat, dan warung-warung itu juga tidak menghentikan aktivitasnya.

Konflik-konflik ini menunjukkan pengelolaan wisata Danau Talang tidak hanya membutuhkan pendekatan ekonomi, tetapi juga pendekatan sosial dan kultural yang mempertimbangkan norma agama dan tradisi setempat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi positif pariwisata, ditambah dengan ketegangan akibat perbedaan pandangan terkait nilai-nilai moral dan agama, menjadi penghalang utama dalam menciptakan harmoni antara pihak pengelola dan masyarakat. Akibat ketegangan ini menciptakan keresahan sosial, sehingga memicu Keputusan ditutup sementara Kawasan wisata tersebut, dan rencana musyawarah antara masyarakat dan pengelola sedang disusun untuk mencari solusi terbaik. Musyawarah yang direncanakan diharapkan mampu menemukan jalan tengah, di mana dibuatkannya surat pembebasan lahan secara tertulis, pengelolaan wisata berjalan secara berkelanjutan, dan nilai-nilai agama tetap dihormati dalam setiap aktivitas wisata di Danau Talang. Untuk mengembangkan potensi pariwisata, diperlukan tata kelola yang baik agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang baik juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya yang ada.

Permasalahan yang terjadi di Danau Talang bukan hanya masalah pengelolaan lahan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai agama dan budaya lokal. Pada konteks ini, penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah menjadi sangat relevan. Hukum Ekonomi Syari'ah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam pengelolaan kawasan wisata Danau Talang agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial dan budaya. Edukasi terhadap masyarakat mengenai manfaat pariwisata, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan wisata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, perlu menjadi prioritas agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, kawasan Danau Talang dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya serta lingkungan. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud adalah:

1. Keadilan (*al-A'dl*): prinsip keadilan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Prinsip keadilan mencakup perlakuan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam pariwisata, baik itu wisatawan, pengelola wisata, maupun masyarakat sekitar. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Kebajikan" (al-Qur'an dan terjemahannya).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah berlaku adil dan berbuat Kebajikan. Berlaku adil yang dimaksud yaitu berlaku adil dalam ucapan, sikap dan tindakan.

2. Keterbukaan (*transparency*): transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan Keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan (Daniri 2005). Pada proses pengelolaan Kawasan Wisata Danau Talang, unsur keterbukaan sangat diperlukan, baik itu antara sesama pengelola, dan juga masyarakat sekitar. Hal ini penting karena semua aktivitas dalam pengelolaan harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam ekonomi syari'ah.
3. *Istidamah* (Keberlanjutan): Kegiatan pariwisata harus direncanakan dan dijalankan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, baik terhadap masyarakat lokal maupun lingkungan. Termasuk menjaga norma agama dan tradisi setempat serta lingkungan alam yang menjadi daya tarik. Sebagaimana halnya dijelaskan dalam Surah ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari hasil perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Ayat ini menjadi landasan bagi kelanjutan prinsip pengelolaan pariwisata. Manusia diberi amanah untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari dan menghindari kerusakan akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Secara prinsip pariwisata menunjang perekonomian masyarakat. Akan tetapi, karena sistem pengelolaan yang banyak bermasalah justru tidak menghidupkan perekonomian masyarakat. Sehingga tempat wisata yang berpotensi untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat justru menimbulkan masalah dan konflik yang menyebabkan kawasan tersebut ditutup sementara. Hal ini menjadi daya tarik bagi penulis dan pengelola yang berkeinginan bagaimana pengelolaan pariwisata kawasan Danau Talang

memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Dikarenakan adanya penelitian ini, pihak pengelola berharap pemikiran masyarakat terbuka, bahwasanya dengan adanya pengembangan wisata di Kawasan Wisata Danau Talang bisa memajukan daerah tersebut dan juga perekonomian masyarakat terbantu. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: *Pengelolaan Wisata Kawasan Danau Talang Kabupaten Solok Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wisata kawasan Danau Talang dilihat dari perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah digambarkan dan setelah adanya rumusan masalah tersebut, maka untuk memperjelas arah penelitian diperlukan adanya acuan dalam melakukan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut yakni:

1. Bagaimana pengelolaan Kawasan Wisata Danau Talang di Kabupaten Solok?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pengelolaan Kawasan Wisata di Danau Talang Kabupaten Solok?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Mengetahui pengelolaan kawasan wisata Danau Talang di Kabupaten Solok
2. Mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pengelolaan kawasan wisata di Danau Talang Kabupaten Solok.

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi merupakan dampak tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini penting diangkat untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemangku kepentingan agar bisa mengembangkan kawasan wisata Danau Talang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.

1.6. Studi Literatur

Pada penulisan skripsi ini, peneliti sudah melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti karya ilmiah yang sudah ditulis sebelumnya. Se jauh pengamatan peneliti, belum ada pembahasan mengenai pengelolaan kawasan Wisata Danau Talang Kabupaten Solok Perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, namun ada beberapa studi yang membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa studi perbedaan dengan penelitian di atas di antaranya:

Pertama, Hilyah Hilyah Sadiyah, Nim 1710531018, Fakultas Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul "*Pengelolaan Hotel Syari'ah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah*". Rumusan masalahnya: bagaimana produk, layanan, dan manajemen hotel syari'ah diterapkan di Hotel Ratna Syari'ah Probolinggo sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 serta bagaimana pengelolaan hotel tersebut sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah seperti *tauhid*, keadilan, *ta'awun*, *khilafah*, dan *maslahah* (Sadiyah 2019). Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan yang sama-sama membahas penerapan prinsip syari'ah dalam pengelolaan sektor pariwisata. Keduanya menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, seperti keadilan, *tauhid*, dan *maslahah*, dalam pengelolaan usaha pariwisata. Penelitian ini juga mencakup evaluasi atas implementasi Fatwa DSN-MUI, yang relevan dengan studi tentang pariwisata berbasis syari'ah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yakni

peneliti lebih menitikberatkan pada pengelolaan destinasi wisata alam dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Fokus utamanya adalah penerapan prinsip syari'ah dalam pengelolaan wisata secara menyeluruh termasuk fasilitas, layanan wisata, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan hotel syari'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016, dengan perhatian khusus pada manajemen produk, layanan hotel, dan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Kedua, Mai Fernando Nainggolan, Ferlin Firdaus Turnip, George Michael Tampubolon, Wendy M. A. Saragih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul *"Strategi Pengembangan Pariwisata Danau Toba."* Rumusan masalahnya: apa saja potensi pengembangan pariwisata Danau Toba dan bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata di kawasan ini serta apa saja kendala dalam pengelolaan pariwisata di Danau Toba, dan bagaimana cara mengatasinya (Fernando et.al 2020). Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menganalisis pengelolaan wisata danau sebagai objek wisata utama, serta membahas bagaimana pengelolaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yakni peneliti fokus pada pengelolaan destinasi wisata alam menggunakan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, sedangkan penelitian sebelumnya membahas strategi pengembangan wisata yang mencakup aspek ekonomi dan promosi wisata di Danau Toba. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas strategi pariwisata pengembangannya menggunakan pariwisata konvensional dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan Internasional melalui promosi dan investasi infrastruktur dengan pendekatan tradisional tanpa memfokuskan pada perspektif syari'ah, sementara peneliti menekankan pada penerapan prinsip syari'ah dalam pengelolaan wisata Danau Talang. Peneliti

juga lebih mendalam dalam mengeksplorasi aspek ekonomi syari'ah yang belum diangkat dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan pendekatan dan metode penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif hukum dan ekonomi syari'ah, sementara penelitian terdahulu menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan wisata.

Ketiga, Rosa Febriani, Nim 2013040060, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2024, dalam skripsinya yang berjudul *"Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada Eco Park Syari'ah Tankayo Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar."* Rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan pariwisata halal di *Eco Park Syari'ah Tankayo Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar*, bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah di *Eco Park Syari'ah Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar* serta bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah pada *Eco Park Syari'ah Tankayo Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar* (Rosa 2024). Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan yang sama-sama membahas penerapan prinsip syari'ah dalam pengelolaan sektor pariwisata. Penelitian ini juga mencakup implementasi Fatwa DSN-MUI, yang relevan dengan studi tentang pariwisata berbasis syari'ah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yakni terletak pada rumusan masalah dan objeknya yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan pariwisata di *Eco Park Syari'ah Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan kawasan wisata alam Danau Talang Kabupaten Solok berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Keempat, Yugi Andika, Nim 1613030041, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2021, dalam skripsinya yang

berjudul “*Kesesuaian Objek Wisata STIB Apar Mandiri Berdasarkan Fatwa No.108/DSN/MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Studi Kasus Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman).*” Rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan pertunjukan atraksi buruk sebagai daya tarik wisata di STIB Apar Mandiri Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman serta bagaimana pandangan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari’ah terhadap pertunjukan atraksi buruk di STIB Apar Mandiri Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman (Andika 2021). Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan yang sama-sama membahas penerapan prinsip syari’ah dalam pengelolaan sektor pariwisata. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yakni terletak pada rumusan masalah dan objeknya, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari’ah terhadap pertunjukan atraksi buruk di STIB Apar Mandiri Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan kawasan wisata alam Danau Talang Kabupaten Solok berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah.

Kelima, Siti Maryanti, I. G. A. O. Netrawati, Dwi Martini, Febrian Humaidi Sukmana, Fakultas Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Mataram pada tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “*Halal Tourism in West Nusa Tenggara: A Legal and Economic Perspective.*” Rumusan masalah: bagaimana bentuk implementasi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah (Perda) serta bagaimana dampak peraturan daerah tersebut terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat (Maryanti et.al 2020). Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji pariwisata halal atau syari’ah, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum syari’ah dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal. Keduanya menyoroti pentingnya pariwisata halal sebagai instrumen untuk memperkuat

perekonomian daerah, dengan pendekatan berbasis hukum syari'ah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yakni penelitian sebelumnya membahas kebijakan hukum daerah pada pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat yang mencakup semua jenis layanan wisata seperti layanan hotel, restoran dan objek wisata sementara peneliti lebih terfokus pada pengelolaan wisata alam Danau Talang di Sumatera Barat dengan penerapan Hukum Ekonomi Syari'ah mencakup pengelolaan fasilitas, layanan, dan pelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian lebih mengarah pada analisis kebijakan hukum lokal terkait pariwisata halal, sedangkan peneliti lebih menekankan pada sistem pengelolaan dan penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pengelolaan wisata alam.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Teori Pengelolaan Wisata

Pengelolaan wisata adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pengelolaan wisata terdiri dari beberapa aspek, termasuk:

- a. Perencanaan pariwisata: melibatkan identifikasi sumber daya pariwisata, analisis kebutuhan wisatawan, serta perancangan strategi pengembangan destinasi. Hal ini penting untuk memastikan potensi wisata Danau Talang dapat dimaksimalkan dengan tetap mempertahankan kelestarian alamnya.
- b. Manajemen layanan pariwisata: berfokus pada penyediaan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Pada konteks wisata syari'ah, manajemen layanan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti kebersihan, kenyamanan, dan kepatuhan pada nilai-nilai Islam.
- c. Keberlanjutan pariwisata: mengacu pada konsep bahwa pengelolaan wisata harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dapat terus berlangsung dalam jangka panjang. Pariwisata yang berkelanjutan memastikan bahwa ekosistem dan budaya lokal tetap terjaga meski terjadi peningkatan kunjungan wisatawan (Anele 2021).

1.7.2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan bagian dari syari'ah Islam yang mengatur aspek-aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beberapa

prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syari'ah yang relevan dengan pengelolaan wisata syari'ah adalah:

- a. Prinsip *tauhid* (keesaan Allah): semua aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, harus didasarkan pada kepatuhan terhadap Allah Swt. Pada konteks ini, pengelolaan wisata harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepatuhan pada perintah-nya.
- b. Prinsip keadilan dan keseimbangan: semua transaksi dan aktivitas pariwisata harus dilakukan dengan adil, tidak boleh ada unsur eksploitasi terhadap alam atau masyarakat lokal. Prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada pengelolaan wisata, prinsip keadilan dan keseimbangan ini diterapkan dengan memberikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial-ekologis.
- c. Prinsip keterbukaan (*transparency*): prinsip ini perlu diterapkan karena semua aktivitas dalam pengelolaan harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam ekonomi syari'ah.
- d. Prinsip keberlanjutan (*istidamah*): kegiatan kepariwisataan harus direncanakan dan dijalankan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, baik terhadap masyarakat lokal maupun lingkungan.
- e. Prinsip *maslahah* (Kesejahteraan Umum): pengelolaan pariwisata syari'ah harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual, termasuk upaya menjaga alam sebagai bagian dari ciptaan tuhan.
- f. Prinsip tanggung jawab lingkungan: pengelolaan pariwisata syari'ah harus memperhatikan aspek lingkungan, seperti mencegah kerusakan alam, menjaga kebersihan, membangun kenyamanan serta mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
- g. Prinsip pemberdayaan masyarakat lokal: prinsip ini menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan

pariwisata. Selain memberikan dampak ekonomi, ini juga memberikan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lokasi wisata sehingga mereka lebih aktif menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

- h. Prinsip meningkatkan nilai spiritual wisatawan: pariwisata tidak hanya fokus pada hiburan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas wisatawan. Lokasi wisata dirancang sedemikian rupa agar mendorong wisatawan untuk mengingat kebesaran Allah dan mensyukuri nikmatnya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses sosial (Susiadi, 2015). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik itu individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti (Umar 2014, 42). Penulis melakukan penelitian langsung di Kawasan Wisata Danau Talang untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan wisata Danau Talang Kabupaten Solok perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Suryono penelitian kualitatif adalah studi kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian (Suryono, 2010). Sebab menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dikarenakan berupa gambaran dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial. Pada penelitian ini tentang

pengelolaan kawasan wisata Danau Talang Kabupaten Solok perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial.

1.8.2. Sumber Data

Ada 2 jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik itu individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti (Umar 2014). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang didapat setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak pengelola. Informan penelitian ini berjumlah 7 orang yang meliputi meliputi ketua Pokdarwis Danau Talang dan 2 orang anggotanya, *Niniak Mamak*, tokoh agama, Jorong dan warga di Danau Talang Kenagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, dokumen, al-Qur'an dan *Hadis* yang berkaitan dengan objek penelitian yang hasil penelitiannya ditulis dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku Hukum Ekonomi Syari'ah, buku pengelolaan destinasi wisata, jurnal, skripsi terdahulu, majalah, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan penelitian tentang pengelolaan kawasan Wisata Danau Talang Kabupaten Solok perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam memperoleh suatu data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan proses pertukaran informasi dan ide dari dua orang melalui tanya jawab yang maknanya dapat dikonstruksikan dalam sebuah topik tertentu (Sugiyono 2016, 114). Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang narasumber. Adapun pihak yang diwawancarai adalah 3 orang dari pihak pengelola wisata Danau Talang, 1 orang dari tokoh agama, 2 orang dari niniak mamak dan 1 orang dari warga di Danau Talang Kenagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, metode ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informan secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pokok pertanyaan yang dibahas, lalu mendengarkan penjelasan dari narasumber secara lebih luas, dan mengajukan pertanyaan lain yang menyangkut ide pokok yang menjadi pembahasan.

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, *file* dokumenter dan data yang terkait dengan penelitian (Ridwan 2013). Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Dokumentasi dilakukan penulis yang melakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek yang bersangkutan. Kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, berupa catatan-catatan atau data-data yang bersifat dokumenter.

Untuk memperoleh dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mencari dan mengolah berbagai data bersumber dari hasil observasi, kajian

dokumen, catatan lapangan, wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola wisata yang meliputi ketua Pokdarwis Danau Talang dan 2 orang anggotanya, *Niniak Mamak*, tokoh agama, dan Jorong Danau Talang sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini dipakai penulis untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan kawasan wisata Danau Talang Kabupaten Solok perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan mengelompokkan data, menjabarkan, dan melakukan sintesa dan menyusun ke dalam pola, kemudian memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Pengolahan data kualitatif bersifat induktif yaitu mengolah data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis tersebut, dicari data lagi secara berulang sehingga disimpulkan hipotesis yang didapat dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengolahan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu mengolah data secara interaktif dan sampai tuntas. Ada empat langkah pengolahan dalam model ini:

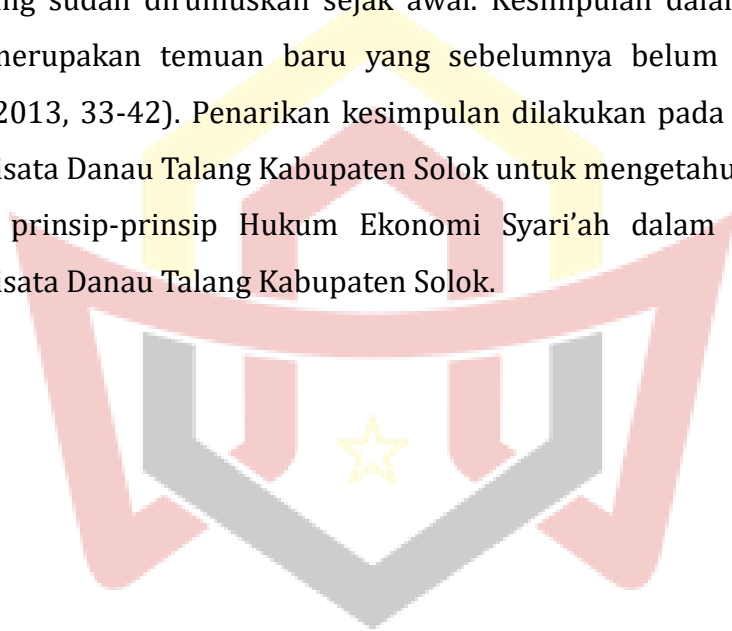
Pertama, pengumpulan data (*data collection*), yakni peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial yang diteliti, dilihat dan direkam. Tahap ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi di Danau Talang, Kenagarian Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok.

Kedua, reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data lapangan

dengan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori, seperti data pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata Danau Talang.

Ketiga, penyajian data (data display), yakni setelah melakukan reduksi data kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya dalam bentuk teks naratif.

Keempat, kesimpulan (conclusion drawing/verification), yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi yang mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono 2013, 33-42). Penarikan kesimpulan dilakukan pada pengelolaan kawasan wisata Danau Talang Kabupaten Solok untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pengelolaan kawasan wisata Danau Talang Kabupaten Solok.



UIN IMAM BONJOL
PADANG